SALINAN

WALIKOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Wali Kota menetapkan rincian Dana Gampong di setiap gampong dalam Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kota Sabang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tanggal sendiri.
2. Dana Gampong adalah dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
3. Pemerintah Gampong adalah Keuchik atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

4. Jumlah ...

4. Jumlah Gampong adalah jumlah gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
6. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati, atau Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran gampong pada bank umum yang ditetapkan.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Gampong yang dibagi secara merata kepada setiap gampong berdasarkan *cluster* jumlah penduduk.
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada gampong tertinggal dan gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada gampong yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk gampong, angka kemiskinan gampong, luas wilayah gampong, dan tingkat kesulitan geografis gampong setiap kabupaten/kota.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar.

16. Bantuan ...

16. Bantuan Langsung Tunai Gampong yang selanjutnya disingkat BLT Gampong adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di gampong yang bersumber dari Dana Gampong untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG

Pasal 2

(1) Rincian Dana Gampong setiap gampong di Kota Sabang Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
   a. alokasi dasar setiap gampong;
   b. alokasi afirmasi setiap gampong;
   c. alokasi kinerja setiap gampong; dan
   d. alokasi formula setiap gampong.

(2) Besaran alokasi dasar setiap gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan:
   a. Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi gampong dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
   b. Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi gampong dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
   c. Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi gampong dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
   d. Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi gampong dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
   e. Rp801.576.000 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi gampong dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

(3) Besaran alokasi afirmasi setiap gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus:

AA Gampong = (0,01 x DG) / {(2 *x* GST) + (1 x GT)}

Keterangan:

AA Gampong	=	alokasi afirmasi setiap Gampong
DG	=	pagu Dana Gampong nasional
GST	=	jumlah Gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

GT = jumlah Gampong tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(4) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada gampong tertinggal dan gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(5) Gampong tertinggal dan gampong sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan gampong tertinggal dan gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok gampong pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(6) Besaran alokasi kinerja setiap gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung dengan menggunakan rumus:

AK Gampong = (0,03xDG)/(0,1x Jumlah Gampong)

Keterangan:

AK Gampong = alokasi kinerja setiap Gampong
DG = pagu dana gampong nasional
Jumlah Gampong = jumlah gampong nasional

(7) Alokasi kinerja setiap gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kepada gampong dengan penilaian kinerja terbaik.

(8) Gampong dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan gampong yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah gampong nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

(9) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (8), berdasarkan indikator penilaian:
a. kriteria utama, yaitu gampong yang tidak menerima alokasi afirmasi; dan
b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
   1. pengelolaan keuangan gampong dengan bobot 20% (dua puluh persen);
   2. pengelolaan Dana Gampong dengan bobot 20% (dua puluh persen);
   3. capaian keluaran Dana Gampong dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
   4. capaian hasil pembangunan gampong dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

(10) Besaran alokasi formula setiap gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dihitung dengan bobot dan data penghitungan:
a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(11) Besaran ...

(11) Besaran alokasi formula setiap gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

AF Gampong = {(0,10 x Zl) + (0,40 x Z2) + (0,20 x Z3) + (0,30 x Z4)} x AF Kab/Kota

Keterangan:

AF Gampong = alokasi formula setiap Gampong
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap gampong terhadap total penduduk gampong kabupaten/kota.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap gampong terhadap total penduduk miskin gampong kabupaten/kota.
Z3 = rasio luas wilayah setiap gampong terhadap total luas wilayah gampong daerah kabupaten/kota.
Z4 = rasio IKK setiap gampong terhadap IKG gampong daerah kabupaten/kota.
AF Kab/Kota = alokasi formula setiap daerah kabupaten/kota.

(12) Angka kemiskinan gampong dan tingkat kesulitan geografis gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (11), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin gampong dan IKG atau Indeks Kesulitan Geografis gampong.

Pasal 3

Penetapan rincian Dana Gampong untuk setiap gampong di Kota Sabang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PENYALURAN DANA GAMPONG

Pasal 4

(1) Dana Gampong disalurkan dari RKUN ke RKG melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Gampong setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Gampong ke RKG.

(3) Pemotongan Dana Gampong setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Gampong ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong dari Wali Kota.

(4) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap gampong, dengan rincian:

1. 40% ...

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap gampong dikurangi kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
2. kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap gampong, dengan rincian:
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap gampong dikurangi kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
2. kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap gampong, dengan rincian:
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap gampong dikurangi kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
2. kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong kesebelas sampai dengan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Gampong dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Gampong menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Wali Kota secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
1. peraturan Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Gampong setiap gampong;
2. qanun gampong mengenai APBG; dan
3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong;

b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian pengeluaran dana gampong tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana gampong tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dana Gampong tahap I yang telah disalurkan;
3. Peraturan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong atau Peraturan Keuchik mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Gampong; dan
4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Gampong di RKUD antara Pemerintah Kota dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berasal dari:
   a) sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Keuchik ke RKUD; dan
   b) sisa Dana Gampong di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Gampong tahap II yang telah disalurkan; dan
2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat gampong tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam hal gampong tidak melaksanakan BLT Gampong Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Gampong tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Keuchik mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap gampong.

(4) Penyusunan ...

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, atau pejabat yang ditunjuk.

(6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital/*softcopy* atau dokumen fisik/*hardcopy*.

(7) Dokumen digital/*softcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi OM SPAN.

Pasal 6

(1) Dana Gampong tahap I untuk kebutuhan BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
   a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesatu; dan
   b. Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Gampong Tahap II untuk BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(3) Penyaluran Dana Gampong Tahap III untuk BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi OM SPAN.

(5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.

(6) Jumlah ...

(6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong tahun berkenaan.

(7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Gampong, Dana Gampong disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong.

(8) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3, Wali Kota menyampaikan perubahan Peraturan Keuchik dimaksud melalui aplikasi OM SPAN paling lambat tanggal 31 Desember.

(9) Dalam hal penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong bulan sebelumnya.

(10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Gampong setiap bulan.

Pasal 7

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Wali Kota, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
   a. tahap I berupa qanun gampong mengenai APBG;
   b. tahap II berupa;
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya;
      2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Gampong tahap I yang telah disalurkan;

3. peraturan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong atau peraturan Keuchik mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Gampong; dan
4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKG antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Gampong; dan

c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Gampong tahap II yang telah disalurkan; dan
2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat gampong tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam hal gampong tidak melaksanakan BLT Gampong Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persayaratan berupa peraturan Keuchik mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap gampong.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Keuchik menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Wali Kota untuk dilakukan pemutakhiran.

(6) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 8

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Gampong tahap I untuk kebutuhan BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan

bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Keuchik memenuhi ketentuan:

a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesatu kepada Wali Kota; dan
b. Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Keuchik menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Wali Kota.

(2) Penyaluran Dana Gampong tahap II untuk BLT Gampong bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Keuchik menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Wali Kota.

(3) Penyaluran Dana Gampong tahap III untuk BLT Gampong bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Keuchik menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Wali Kota.

(4) Keuchik menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Wali Kota paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong tahun berkenaan.

(6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 3, Keuchik menyampaikan perubahan peraturan Keuchik dimaksud kepada Wali Kota paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(7) Keuchik bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 9

(1) Dalam hal Wali Kota tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga

penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Gampong tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Gampong di RKUN.

(2) Sisa Dana Gampong di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 10

(1) Dana Gampong diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Gampong.

(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui badan usaha milik gampong.

(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan gampong digital, gampong wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

(4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Gampong menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Gampong.

(5) Prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

(6) Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota Sabang mengenai Prioritas Penggunaan Dana Gampong.

Pasal 11

(1) Pemerintah Gampong wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

(2) BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di gampong bersangkutan; dan
   b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.

(3) Dalam ...

(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Gampong dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

(4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan Keuchik.

(5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/TKS dari Kementerian Sosial.

(6) Besaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

(7) Pembayaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember.

(8) Dalam hal pembayaran BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Gampong bulan berikutnya menggunakan Dana Gampong selain Dana Gampong untuk BLT Gampong setiap bulan.

(9) Dalam hal pembayaran BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Gampong untuk BLT Gampong diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Gampong.

(10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik menetapkan peraturan Keuchik mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Gampong.

(11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Gampong dan pelaksanaan pemberian BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 12

(1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Gampong termasuk pelaksanaan BLT Gampong.

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana

Gampong dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.

(3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Gampong oleh Pemerintah Gampong.

(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Gampong sesuai kewenangan masing-masing.

BAB V
SANKSI

Pasal 13

(1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Gampong tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan gampong, berupa:
   a. Keuchik melakukan penyalahgunaan Dana Gampong dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
   b. gampong mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.

(2) Wali Kota melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Gampong yang melibatkan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Dalam hal Keuchik telah ditetapkan sebagai tersangka, Wali Kota menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Gampong kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Gampong, berdasarkan:
   a. surat permohonan dari walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
   b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(5) Penghentian penyaluran Dana Gampong berdasarkan surat permohonan dari Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Gampong tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

(6) Dalam ...

(6) Dalam hal surat permohonan dari Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Gampong tahap III tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Gampong untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.

(7) Penghentian penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Wali Kota atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 14

(1) Dana Gampong yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKG.

(2) Gampong yang dihentikan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Gampong pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Gampong.

(3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Gampong dari Wali Kota paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

(4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hokum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Gampong dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

(6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Gampong disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Gampong untuk Gampong tersebut telah dialokasikan.

(7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) menerbitkan ...

(5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Gampong dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Wali Kota atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 15

(1) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak melaksanakan BLT Gampong selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Gampong sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Gampong yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.

(2) Penyaluran Dana Gampong tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong setiap tahapan.

(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah gampong khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.

(4) Hasil musyawarah gampong khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Keuchik yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kota atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Wali Kota menandai gampong yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Gampong dalam aplikasi OM SPAN.

Pasal 16

(1) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak melaksanakan BLT Gampong selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Gampong sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Gampong yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Gampong khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong yang memenuhi kriteria.

(3) Hasil musyawarah Gampong khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Keuchik yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kota atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Peraturan...

(4) Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Wali Kota kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Gampong melalui aplikasi OM SPAN sebagai syarat penyaluran Dana Gampong tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

(1) Rekonsiliasi sisa dana di RKG Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Wali Kota dan Keuchik dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

(2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.

(3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Wali Kota dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Gampong dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

(4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

Pasal 18

Ketentuan mengenai:
a. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1);
b. format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1);
c. format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1),tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar…

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 28 Januari 2021

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 28 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2021 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DAI
SETIAP GAMPONG DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARA

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Total Bobot
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(24)
1	Sukakarya	Iboih	3	641,574,000	MAJU	4	-	43	43.2791	11	-	1,378	0.03256605	0.0032566	78	0.03710752	0.01484301	34	0.2227751	0.0446	25	0.056325377	0.016897613	0.079552246
2	Sukakarya	Batee Shoek	3	641,574,000	MAJU	7	-	52	52.3987	2	288,153,000	1,725	0.04076665	0.0040767	231	0.10989534	0.04395814	14	0.0920956	0.0184	37	0.083505489	0.025051647	0.091505567
3	Sukakarya	Paya Seunara	3	641,574,000	MAJU	5	-	49	48.869	3	-	3,118	0.0736872	0.0073687	92	0.04376784	0.01750714	7	0.04600702	0.0092	26	0.059124938	0.017737481	0.05181474
4	Sukakarya	Krueng Raya	3	641,574,000	MAJU	5	-	38	38.4644	16	-	2,079	0.04913267	0.0049133	106	0.05042816	0.02017127	12	0.07822824	0.0156	29	0.064450556	0.019335167	0.060065348
5	Sukakarya	Aneuk Laot	3	641,574,000	MAJU	3	-	41	40.7097	14	-	1,342	0.03171527	0.0031715	52	0.02473834	0.00989534	6	0.03662615	0.0073	26	0.058076855	0.017423057	0.037815152
6	Sukakarya	Kuta Timu	3	641,574,000	MAJU	5	-	44	43.7903	10	-	2,449	0.05787683	0.0057877	119	0.05661275	0.0226451	2	0.01280692	0.0026	23	0.052336659	0.015700998	0.046695164
7	Sukakarya	Kuta Barat	3	641,574,000	MAJU	7	-	48	48.1772	4	-	3,882	0.09174269	0.0091743	273	0.12987631	0.05195052	1	0.0071784	0.0014	22	0.049322811	0.014796843	0.077357315
8	Sukakarya	Kuta Ateuh	3	641,574,000	MAJU	4	-	48	47.8625	5	-	4,192	0.09906887	0.0099069	59	0.02806851	0.0112274	1	0.00424178	0.0008	18	0.040749289	0.012224787	0.034207432
9	Sukajaya	Paya	2	561,574,000	MAJU	3	-	42	42.0668	13	-	782	0.01848088	0.0018481	49	0.02331113	0.00932445	17	0.11420181	0.0228	22	0.049430892	0.014829268	0.048842171
10	Sukajaya	Keuneukai	3	641,574,000	MAJU	2	-	46	45.727	7	-	1,055	0.02493265	0.0024933	19	0.00903901	0.0036156	7	0.04633331	0.0093	18	0.039923662	0.011977098	0.027352629
11	Sukajaya	Beurawang	2	561,574,000	MAJU	4	-	54	53.8816	1	288,153,000	422	0.00997306	0.0009973	73	0.03472883	0.01389153	6	0.03825761	0.0077	27	0.060578323	0.018173497	0.040713856
12	Sukajaya	Jaboi	2	561,574,000	MAJU	6	-	43	42.6814	12	-	891	0.02105686	0.0021057	154	0.07326356	0.02930542	6	0.03997063	0.008	28	0.06220528	0.018661584	0.05806682
13	Sukajaya	Balohan	3	641,574,000	MAJU	8	-	46	46.2929	6	-	3,794	0.089663	0.0089663	407	0.19362512	0.07745005	10	0.06525818	0.0131	14	0.032091154	0.009627346	0.109095329
14	Sukajaya	Cot Abeuk	3	641,574,000	MAJU	4	-	37	36.7576	17	-	1,094	0.02585433	0.0025854	89	0.04234063	0.01693625	4	0.02912146	0.0058	30	0.066872071	0.020061621	0.045407598
15	Sukajaya	Cot Ba U	4	721,575,000	MAJU	5	-	45	45.151	8	-	7,700	0.18197287	0.0181973	134	0.06374881	0.02549952	7	0.04894363	0.0098	25	0.056279788	0.016883936	0.070369474
16	Sukajaya	Ie Meulee	3	641,574,000	MAJU	4	-	45	44.7078	9	-	4,852	0.11466654	0.0114667	69	0.03282588	0.01313035	4	0.02496125	0.005	18	0.03973156	0.011919468	0.041508725
17	Sukajaya	Ujoeng Kareung	2	561,574,000	MAJU	2	-	40	39.9515	15	-	705	0.01666115	0.0016661	24	0.0114177	0.00456708	2	0.00995187	0.002	31	0.068175812	0.020452743	0.028676312
18	Sukajaya	Anoe Itam	2	561,574,000	BERKEMBA	4	-	36	35.5018	18	-	854	0.02018245	0.0020182	74	0.03520457	0.01408183	13	0.08304103	0.0166	27	0.060819484	0.018245845	0.050954123
Total				**11,228,333,000**			-				**576,306,000**	**42,314.000**	**1.000**	**10%**	**2,102.000**	**1.000**	**40%**	**153.000**	**1.000**	**20%**	**447.388**	**1.000**	**0.300**	**1.000**

Kontrol Penghitungan		Selisih
Pagu Dana Desa Kota Sabang	26,798,027,000	
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kota Sabang	26,798,027,000	-
Pagu Alokasi Dasar Kota Sabang	11,228,333,000	
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kota Sabang	11,228,333,000	-
Pagu Alokasi Afirmasi Kota Sabang	-	
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kota Sabang	-	-
Pagu Alokasi Kinerja Kota Sabang	576,306,000	
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kota Sabang	576,306,000	-
Pagu Alokasi Formula Kota Sabang	14,993,388,000	
Hasil Hitung Alokasi Formula Kota Sabang	14,993,388,000	-
Jumlah Desa	18	
Jumlah Desa Penerima AK	2	

Bobot AF	
JP	10%
JPM	40%
LW	20%
IKG	30%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Afirmasi DT	171,591,000
Alokasi Afirmasi DST	343,183,000
Alokasi Kinerja Per Desa	288,153,000

AD Desa per Klaster	
Klaster JP	AD Desa
1	481,573,000
2	561,574,000
3	641,574,000
4	721,575,000
5	801,576,000

WALI KOTA SABAN

TTD

NAZARUDDIN

NA GAMPONG
N 2021

(rupiah)

Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(26)	*(27) = (5)+(8)+(12)+(26)*
1,192,758,000	1,834,332,000
1,371,977,000	2,301,704,000
776,879,000	1,418,453,000
900,583,000	1,542,157,000
566,977,000	1,208,551,000
700,119,000	1,341,693,000
1,159,848,000	1,801,422,000
512,885,000	1,154,459,000
732,310,000	1,293,884,000
410,109,000	1,051,683,000
610,439,000	1,460,166,000
870,618,000	1,432,192,000
1,635,709,000	2,277,283,000
680,814,000	1,322,388,000
1,055,077,000	1,776,652,000
622,356,000	1,263,930,000
429,955,000	991,529,000
763,975,000	1,325,549,000
14,993,388,000	**26,798,027,000**

IG